

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum internasional dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum yang mencakup seperangkat prinsip dan kaidah normatif yang mengatur perilaku negara-negara dalam pergaulan internasional. Prinsip dan kaidah tersebut diakui oleh negara-negara sebagai aturan yang memiliki kekuatan mengikat, sehingga menimbulkan kewajiban hukum untuk dipatuhi. Oleh karena itu, dalam praktik hubungan internasional, ketentuan-ketentuan hukum internasional tersebut secara umum ditaati dan dijadikan pedoman dalam mengatur hubungan serta interaksi antarnegara.¹ Hukum humaniter, sebagai salah satu cabang dari hukum internasional publik, merupakan seperangkat norma yang mengatur pembatasan dalam pelaksanaan konflik bersenjata serta memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang tidak atau tidak lagi terlibat secara langsung dalam permusuhan.² Tujuan utama dari hukum humaniter internasional adalah untuk memberikan perlindungan serta bantuan yang bersifat kemanusiaan kepada individu-individu yang menderita atau menjadi korban sebagai akibat dari terjadinya konflik bersenjata. Perlindungan tersebut ditujukan terutama bagi pihak-pihak yang tidak atau tidak lagi turut serta secara langsung dalam permusuhan, dengan maksud untuk mengurangi dampak buruk perang dan menjamin penghormatan terhadap martabat serta hak asasi manusia mereka.³ Secara tradisional, perang dipahami sebagai suatu bentuk penggunaan kekerasan yang terorganisasi dan sistematis oleh unit-unit politik, terutama negara, dalam kerangka tatanan sistem internasional. Penggunaan kekerasan tersebut umumnya dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mempertahankan kepentingan nasional, memperluas wilayah, atau mempertahankan kedaulatan negara.

Perang umumnya muncul dalam kondisi ketika negara-negara berada dalam situasi konflik dan pertentangan kepentingan, serta meyakini bahwa tujuan-tujuan yang bersifat eksklusif dan fundamental tidak dapat diwujudkan melalui mekanisme damai. Dalam keadaan demikian, penggunaan kekerasan dipandang sebagai satu-satunya sarana yang dianggap efektif untuk mencapai tujuan tersebut.⁴

Setiap konflik bersenjata atau peperangan pada hakikatnya menimbulkan dampak destruktif yang besar terhadap kehidupan umat manusia. Perang menyebabkan hilangnya nyawa manusia serta kerugian materiil yang sangat signifikan, baik yang dialami oleh prajurit, masyarakat sipil, maupun yang berdampak luas terhadap bangsa dan negara. Pengalaman sejarah, khususnya Perang Dunia Pertama yang berlangsung pada tahun 1914–1918 dan Perang Dunia Kedua pada tahun 1939–1945, menjadi bukti nyata penderitaan mendalam yang ditimbulkan oleh perang dan merupakan tragedi kemanusiaan yang seharusnya tidak terulang kembali. Kesadaran atas dampak tersebut mendorong para pemimpin dan

¹ J.G. Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

² Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

³ *Ibid*; hlm. 3.

⁴ Vincent Nicod, 2009, *Hukum Humaniter Internasional*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 3.

masyarakat internasional pada masa pascaperang untuk merumuskan berbagai instrumen hukum internasional, khususnya konvensi-konvensi di bidang hukum humaniter, yang bertujuan membatasi serta melarang penggunaan kekerasan bersenjata dan senjata-senjata yang bersifat merusak, guna meminimalkan penderitaan manusia dalam konflik bersenjata.⁵

Deportasi pada mulanya dikenal dan berkembang di negara-negara Eropa, khususnya melalui praktik yang dijalankan dalam sistem dan lembaga keimigrasian. Penerapan deportasi di wilayah Eropa pada tahap awal berkaitan erat dengan kebijakan pengasingan dan pengusiran individu-individu tertentu, terutama terhadap pelaku kejahatan maupun tahanan politik yang dianggap melakukan tindakan kriminal. Dalam konteks tersebut, deportasi berfungsi sebagai instrumen negara untuk menyingkirkan orang-orang yang dipandang mengganggu ketertiban, keamanan, atau stabilitas politik, dengan cara memindahkan mereka secara paksa dari wilayah negara yang bersangkutan.⁶

Sebelum terjadinya konflik bersenjata, hubungan antara Rusia dan Ukraina menunjukkan dinamika yang bersifat fluktuatif dan tidak stabil. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Ukraina, Rusia menempati posisi yang relatif dominan, terutama karena signifikansi strategis Ukraina ditinjau dari aspek geopolitik dan geoekonomi. Ketegangan dalam hubungan bilateral kedua negara tersebut dipicu oleh berbagai isu krusial, antara lain sengketa batas wilayah, persoalan politik identitas, hubungan perdagangan dan ekonomi, serta tingkat ketergantungan energi yang tinggi. Selain itu, perkembangan kapasitas dan potensi militer Ukraina turut menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Rusia. Seluruh faktor tersebut tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan luar negeri Rusia yang berlandaskan sejumlah kepentingan strategis utama, yaitu mempertahankan Kiev dalam lingkup pengaruh Rusia serta mendorong integrasi Ukraina ke dalam kawasan pengaruh Rusia, atau setidaknya menguasai wilayah-wilayah tertentu di Ukraina.

Pada masa pemerintahan Presiden Viktor Yanukovich periode 2010–2014, kebijakan luar negeri Ukraina cenderung berorientasi dan berafiliasi erat dengan Federasi Rusia, yang tercermin melalui berbagai kesepakatan strategis, khususnya terkait pasokan dan penetapan harga gas alam. Sebagai bentuk timbal balik, Ukraina menyetujui perpanjangan keberadaan Armada Laut Hitam Rusia di pelabuhan Laut Hitam yang berada di wilayahnya. Dalam upaya menjaga stabilitas hubungan dengan Rusia, diplomasi Ukraina terhadap komunitas internasional juga diarahkan untuk merangkul Uni Eropa melalui rencana perjanjian kerja sama, meskipun pada tahun 2013 pemerintah Ukraina secara tiba-tiba menghentikan proses perundingan tersebut. Keputusan ini memicu gelombang protes besar yang dikenal sebagai gerakan Euromaidan di Kiev, yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya pemerintahan Yanukovich dan mendorongnya untuk meminta suaka politik ke Rusia.

⁵ Teguh Sulistia, 2021, *Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 536.

⁶ T. Mirwanto dan A.Y. Kartiko, 2020, *Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional (Point View Of Deportation On International Law)*, Jurnal Abdimas Imigrasi, Volume 1 Nomor 2, Politeknik Imigrasi, hlm. 80.

Pada periode yang sama, institusi-institusi resmi Ukraina menjadi sasaran serangan siber berupa Distributed Denial of Service (DDoS), menandai dimulainya perang siber sebagai salah satu dimensi penting dalam konflik Rusia–Ukraina yang berkembang seiring dengan penggunaan kekuatan militer konvensional, dengan intensitas tertinggi terjadi pada tahun 2014.⁷

Pada tahun 2014, Ukraina menjadi sasaran serangan siber berskala besar yang dilakukan oleh Rusia dengan menargetkan infrastruktur publik strategis, yang secara signifikan melemahkan kapasitas negara tersebut dan berkontribusi pada keberhasilan aneksasi wilayah Ukraina Timur serta Krimea. Konflik Rusia–Ukraina sendiri bermula dari pencaplokan Krimea oleh Rusia, yang kemudian diikuti dengan dukungan Rusia terhadap gerakan separatistis di wilayah Donbass pada tahun yang sama. Setelah tahun 2014, upaya penyelesaian konflik mengalami stagnasi tanpa adanya resolusi yang substansial. Memasuki tahun 2021, Rusia kembali meningkatkan eskalasi dengan melakukan penumpukan kekuatan militer dalam skala besar di sepanjang perbatasan Rusia–Ukraina, yang pada akhirnya berujung pada keputusan Rusia untuk melancarkan invasi militer ke Ukraina pada awal tahun 2022, sehingga konflik bersenjata kembali pecah. Konflik Rusia–Ukraina tahun 2022 pada dasarnya merupakan kelanjutan dari konflik yang terjadi pada tahun 2014 dan tidak dapat dilepaskan dari dinamika kontestasi politik dan keamanan antara Rusia dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Perebutan pengaruh dalam pengendalian keamanan kawasan Eropa Timur, termasuk wilayah Balkan, menjadi salah satu faktor utama yang melatarbelakangi eskalasi konflik tersebut, mengingat kawasan tersebut dipandang Rusia sebagai garis pertahanan strategis terakhir setelah sebagian besar negara Eropa Timur berada di bawah pengaruh NATO. Dalam konteks ini, Ukraina memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi Rusia karena posisinya yang berbatasan langsung dengan wilayah Rusia serta potensi militernya yang dinilai cukup signifikan untuk dikembangkan. Meskipun kekuatan militer Ukraina masih berada di bawah Rusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas persenjataan, potensi tersebut dianggap dapat berubah menjadi ancaman serius apabila terintegrasi dengan kekuatan NATO, bahkan berpotensi menyamai atau melampaui kekuatan militer Rusia. Kekhawatiran inilah yang kemudian mendominasi pertimbangan dan pengambilan kebijakan di bidang keamanan dan pertahanan oleh para pembuat kebijakan Rusia.⁸

Dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina, berbagai laporan internasional mengindikasikan adanya praktik pemaksaan deportasi serta pengungsian warga sipil dari wilayah-wilayah yang berada di bawah pendudukan pasukan Rusia. Selain itu, muncul pula tuduhan mengenai terjadinya tindakan pembersihan etnis terhadap penduduk Ukraina di sejumlah wilayah pendudukan tersebut. Laporan-laporan tersebut juga mencakup dugaan penganiayaan, penyiksaan, serta pemindahan penduduk secara paksa yang dilakukan oleh pasukan Rusia maupun kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan mereka. Rangkaian tindakan tersebut secara

⁷ M. Saeri, et al., 2023, *Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2014-2022*, Jurnal Dinamika Global, Volume 8 Nomor 2, Fakultas FISIP Universitas Riau, hlm. 319-320

⁸ *Ibid*, hlm. 322-323

nyata bertentangan dengan hak asasi manusia serta melanggar prinsip-prinsip fundamental hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, penanganan terhadap pelanggaran kemanusiaan ini menuntut penguatan mekanisme hukum dan peradilan, baik di tingkat nasional maupun internasional, disertai dengan peningkatan kesadaran dan pendidikan mengenai hak asasi manusia serta prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional bagi masyarakat internasional secara luas.⁹

Pada tanggal 17 Maret 2023, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, atas dugaan tanggung jawabnya dalam tindakan deportasi ilegal warga negara Ukraina, termasuk anak-anak, ke wilayah Rusia. Tuduhan tersebut berkaitan dengan dugaan pemindahan penduduk secara paksa yang terjadi dalam rangkaian konflik bersenjata di Ukraina sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari 2022. Selain Presiden Putin, Mahkamah Pidana Internasional juga menetapkan Maria Lvova-Belova, selaku Komisioner Hak Anak Rusia, sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab atas pelaksanaan pemindahan paksa anak-anak dari wilayah Ukraina yang berada di bawah pendudukan Rusia ke wilayah Federasi Rusia. Berdasarkan berbagai laporan, jumlah anak Ukraina yang diduga telah dideportasi sejak dimulainya invasi mencapai lebih dari 16.000 orang, yang menimbulkan kekhawatiran serius terkait pelanggaran hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata.¹⁰

Kejahatan perang mencakup seluruh bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan yang ditetapkan dalam hukum perang, termasuk ketidakpatuhan terhadap norma prosedural serta aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan pertempuran. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain meliputi tindakan menyerang pihak yang telah menyatakan penyerahan diri dengan mengibarkan bendera putih, maupun penyalahgunaan simbol atau tanda perdamaian sebagai strategi untuk menipu lawan dalam situasi konflik bersenjata. Selain itu, perlakuan sewenang-wenang terhadap tawanan perang maupun penduduk sipil juga dikualifikasikan sebagai kejahatan perang, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan kemanusiaan yang diatur dalam hukum humaniter internasional.¹¹

Meskipun konflik tersebut telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan, kedua pihak yang terlibat masih menghadapi kesulitan dalam menemukan prospek penyelesaian yang menjanjikan. Berbagai upaya untuk menghentikan eskalasi pertempuran hingga saat ini belum membuahkan hasil yang konkret. Pada 28 Februari, perwakilan tingkat tinggi dari Rusia dan Ukraina sempat mengadakan

⁹ Kevin Adhitama Sunaryo, 2023, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Invasi Rusia Ke Ukraina*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang, hlm. 26-27

¹⁰ ICC, 2023, *Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova*, [Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova | International Criminal Court](#) (Diakses pada tanggal 14 Juni 2025)

¹¹ Nurul Rahma Selviana, 2017, *Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 35

pertemuan di wilayah perbatasan antara Ukraina dan Belarus sebagai bagian dari upaya diplomatik. Namun demikian, pada 3 Maret Rusia tetap bersikukuh bahwa pemberlakuan gencatan senjata mensyaratkan demiliterisasi serta status netral bagi Ukraina. Sebaliknya, Ukraina terus mendorong peningkatan dukungan militer dari negara-negara Barat dan Uni Eropa, bahkan mengambil langkah lebih lanjut dengan mengajukan permohonan resmi untuk bergabung dengan Uni Eropa di tengah berlangsungnya konflik bersenjata.¹²

Maka dari itu Statuta Roma telah mengatur tentang kejahatan perang yang meliputi pelanggaran serius terhadap hukum perang, seperti pembunuhan tawanan, penggunaan kekerasan terhadap warga sipil, atau penggunaan senjata terlarang. Lebih rigid Statuta Roma menjelaskan pada Pasal 8 Ayat 2(a)(vii) Tahun 1998 tentang Kejahatan Perang yang berbunyi "*Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement*".¹³ Yang berarti Deportasi atau pemindahan individu yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, serta tindakan penahanan atau pengurungan yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Penahanan ilegal merujuk pada penahanan tanpa dasar hukum yang sah, tanpa proses peradilan yang adil, atau dengan melanggar hak-hak dasar individu yang dilindungi. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pemenjaraan tanpa pengadilan, penahanan tanpa alasan yang jelas, atau penculikan oleh pasukan bersenjata. Perlakuan semacam ini sering ditemukan di wilayah konflik Rusia-Ukraina.

Anak-anak yang berasal dari sejumlah wilayah di Ukraina, yakni Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporizhzhia, secara hukum merupakan warga negara Ukraina. Namun demikian, Federasi Rusia dilaporkan telah melakukan pemindahan dan Pemindahan paksa anak-anak Ukraina ke wilayah Federasi Rusia dilakukan melalui mekanisme deportasi yang disertai dengan pengaturan administratif tertentu yang membuka kemungkinan bagi anak-anak tersebut untuk diadopsi oleh keluarga-keluarga Rusia. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang dan bahkan berpotensi memenuhi unsur tindakan genosida sebagaimana didefinisikan dalam kerangka hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekaligus merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan Konvensi Jenewa IV yang mengatur perlindungan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata.

Laporan yang tersedia menunjukkan bahwa proses pemindahan anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia telah berlangsung secara sistematis sejak beberapa hari sebelum dimulainya invasi berskala penuh Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Pemerintah Rusia membenarkan kebijakan relokasi tersebut dengan mengemukakan alasan perlindungan terhadap ancaman ofensif dari Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah timur negara tersebut, khususnya di kawasan Donbas.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah pejabat pemerintah Rusia, termasuk Maria Lvova-Belova, terlibat secara langsung dalam pengawasan kamp-kamp serta

¹² Bayu Naufal Musakki, 2022, *Isu Internasional Antara Konflik Rusia Vs Ukraina*, Makalah, Fakultas Syariah dan Hukum, hlm. 7.

¹³ *Rome Statute of the International Criminal Court* (adopted 17 July 1998, entered into force 1 July 2002) 2187 UNTS 90, Pasal 8 Ayat 2(a)(vii) [Statuta Roma]

berbagai fasilitas lain yang digunakan sebagai tempat penampungan bagi anak-anak Ukraina yang dipindahkan secara paksa. Atas keterlibatannya dalam proses deportasi tersebut, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris kemudian menjatuhkan sanksi terhadap Lvova-Belova.

Lebih lanjut, berdasarkan analisis citra satelit, penelusuran arsip dokumentasi selama enam bulan, serta keterangan dari keluarga yang berada di kedua belah pihak, sejumlah laporan menyimpulkan bahwa lebih dari 6.000 anak Ukraina yang berusia antara empat bulan hingga 17 tahun telah dipindahkan ke sedikitnya 43 kamp yang tersebar di wilayah Krimea yang dianeksasi Rusia maupun di berbagai wilayah daratan Federasi Rusia.

Berdasarkan berbagai laporan tersebut, sedikitnya 32 kamp, atau sekitar 78 persen dari keseluruhan kamp yang teridentifikasi, diketahui terlibat dalam program edukasi ulang yang dilaksanakan secara sistematis dengan tujuan menanamkan nilai-nilai pendidikan akademik, budaya, patriotik, dan/atau pelatihan militer kepada anak-anak Ukraina dari perspektif yang pro-Rusia. Selain itu, sekitar dua puluh anak yang berasal dari setidaknya dua kamp dan diduga berstatus yatim piatu dilaporkan ditempatkan dalam keluarga asuh di wilayah Federasi Rusia.

Sejumlah kasus juga menunjukkan bahwa persetujuan orang tua untuk mengirimkan anak-anak mereka ke kamp-kamp tersebut kerap diberikan dalam kondisi tekanan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Rusia, dan dalam praktiknya persetujuan tersebut sering kali tidak dihormati. Hal ini antara lain tercermin dari adanya dugaan penundaan atau penangguhan pemulangan anak-anak ke Ukraina yang terjadi pada sekitar 10 persen dari kamp yang teridentifikasi. Lebih lanjut, di wilayah Krimea dan Chechnya, anak-anak di beberapa kamp dilaporkan dilibatkan dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan peralatan militer, pengoperasian kendaraan, serta pelatihan penggunaan senjata api.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pemindahan paksa warga Ukraina oleh Rusia dapat dikategorikan sebagai kejahatan hukum internasional?
2. Bagaimana tanggung jawab Vladimir Putin terhadap praktik *unlawful transfer* (*children*) pada konflik Rusia-Ukraina?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ VOA, 2023, *Cek Fakta: Putin Samarkan Praktik Deportasi Paksa Anak-anak Ukraina sebagai Program Kemanusiaan*, <https://www.voaindonesia.com/a/cek-fakta-putin-samarkan-praktik-deportasi-paksa-anak-anak-ukraina-sebagai-program-kemanusiaan/6981153.html> (Diakses pada tanggal 15 Juni 2025)

1. Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa tindakan pemindahan penduduk secara paksa yang dilakukan oleh Federasi Rusia terhadap warga negara Ukraina dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional.
2. Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tanggung jawab Vladimir Putin terhadap praktik *unlawful transfer* dalam konteks konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum humaniter internasional, serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi masyarakat umum, serta menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan isu-isu yang dikaji dalam penelitian ini.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penulis lain. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak memiliki kesamaan substansial dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Siti Athirah Maharani dengan judul "Mekanisme Penegakan Hukum Perang Dalam Perspektif Perspektif Hukum Internasional" dalam karya skripsi tersebut membahas tentang hukum kejahatan perang dengan rumusan masalah (1) Bagaimanakah unsur-unsur kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998? (2) Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang ditinjau dari aspek hukum internasional?. Dalam karya skripsi tersebut memang membahas tentang kejahatan perang. Namun hanya unsur kejahatan perang saja yang dibahas dalam karya skripsi tersebut, tidak spesifik mengenai dasar hukum internasional yang mengatur pemindahan paksa dalam konflik bersenjata. Dapat dipahami bahwa perbedaan pembahasan tersebut menunjukkan perbedaan pembahasan mengenai kejahatan perang.
2. Adapun penulis menemukan karya skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Prinsip *Jus Ad Bellum* Terhadap Operasi Militer Rusia ke Ukraina" karya Andi Muhammad Ridha. Skripsi tersebut merupakan penelitian atas konflik Rusia-Ukraina juga dengan rumusan masalah (1) Bagaimanakah pengaturan prinsip *jus ad bellum* dalam hukum humaniter? (2) Bagaimanakah implementasi prinsip *jus ad bellum* dalam operasi militer Rusia ke Ukraina?. Dapat ditinjau dari rumusan

masalah karya skripsi tersebut sangat berbeda dengan apa penulis teliti. Walaupun pembahasannya sama yang menyinggung Rusia-Ukraina tetapi dalam pembahasannya skripsi tersebut membahas tentang *jus ad bellum* sedangkan penulis membahas tentang *jus in bello*.

1.	Nama Penulis	: Siti Athirah Maharani
Judul Tulisan : MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PERANG DALAM PERSPEKTIF PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah unsur-unsur kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998 2. Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang ditinjau dari aspek hukum internasional?	1. Bagaimana pemindahan paksa warga Ukraina oleh Rusia dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional? 2. Bagaimana tanggung jawab Vladimir Putin terhadap praktik <i>unlawful transfer (children)</i> pada konflik Rusia-Ukraina?
Metode	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Unsur-unsur kejahatan menurut Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma 1998 yakni pada kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap kejahatan Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Agresi. Serta Mahkamah Pidana Internasional bersifat aktif dalam melakukan penyidikan atas kejahatan	1. Pemindahan paksa warga sipil Ukraina oleh Rusia merupakan <i>unlawful transfer</i> yang melanggar Pasal 49 Konvensi Jenewa IV 1949 karena dilakukan tanpa dasar kemanusiaan yang sah dan melanggar perlindungan penduduk sipil. Dalam konteks konflik bersenjata, tindakan ini termasuk kejahatan perang menurut Statuta Roma dan berpotensi menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan secara sistematis.

perang tanpa menunggu laporan. 2. Mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang ditinjau dari aspek hukum internasional yakni ICC dibatasi oleh beberapa hal; Pertama, berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili atau personal jurisdiction (<i>rationae personae</i>), ICC hanya dapat mengadili individu (<i>natural person</i>). Kedua, berdasarkan jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkupnya atau <i>material jurisdiction</i> (<i>rationae personae</i>) maka yurisdiksi ICC adalah pada kejahatan-kejahatan yang merupakan kejahatan paling serius.	2. Pemindahan paksa anak-anak Ukraina menimbulkan pertanggungjawaban pidana individu bagi Vladimir Putin, karena terdapat indikasi keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam praktik <i>unlawful transfer</i>. Meskipun Rusia bukan pihak dalam Statuta Roma, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional tetap berlaku melalui penerimaan yurisdiksi oleh Ukraina. Selain itu, penerbitan surat perintah penangkapan menunjukkan adanya dasar yang cukup atas dugaan kejahatan perang, sehingga kekebalan jabatan tidak menghapus tanggung jawab pidana internasional.
---	---

2.	Nama Penulis : Andi Muhammad Ridha	
Judul Tulisan : TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP <i>JUS AD BELLUM</i> TERHADAP OPERASI MILITER RUSIA KE UKRAINA		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah pengaturan <i>jus ad bellum</i> dalam hukum humaniter internasional? 2. Bagaimanakah implementasi prinsip <i>jus ad bellum</i> dalam operasi militer Rusia ke Ukraina	1. Bagaimana pemindahan paksa warga Ukraina oleh Rusia dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional? 2. Bagaimana tanggung jawab Vladimir Putin

		terhadap praktik <i>unlawful transfer</i> (<i>children</i>) pada konflik Rusia-Ukraina?
Metode	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. <i>Jus Ad Bellum</i> merupakan prinsip hukum humaniter internasional yang mengatur tentang kapan dan bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekuatan bersenjata. Childress memaparkan kriteria <i>jus ad bellum</i> adalah otoritas yang sah atau kompeten, alasan yang sah, niat yang benar, pengumuman niat, Upaya terakhir, memiliki peluang keberhasilan yang masuk akal, dan proporsional. 2. Penilaian Childress untuk pemenuhan prinsip tersebut pada operasi militer Rusia ke Ukraina yang telah jelas terpenuhi yakni; <i>just cause</i> (alasan yang sah); <i>right intention</i> (niat yang benar); <i>last resort</i> (upaya terakhir); dan <i>proportionally</i> (proporsional).	1. Pemindahan paksa warga sipil Ukraina oleh Rusia merupakan <i>unlawful transfer</i> yang melanggar Pasal 49 Konvensi Jenewa IV 1949 karena dilakukan tanpa dasar kemanusiaan yang sah dan melanggar perlindungan penduduk sipil. Dalam konteks konflik bersenjata, tindakan ini termasuk kejahatan perang menurut Statuta Roma dan berpotensi menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan secara sistematis. 2. Pemindahan paksa anak-anak Ukraina menimbulkan pertanggungjawaban pidana individu bagi Vladimir Putin, karena terdapat indikasi keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam praktik <i>unlawful transfer</i>. Meskipun Rusia bukan pihak dalam Statuta Roma, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional tetap berlaku melalui penerimaan yurisdiksi oleh Ukraina. Selain itu,

	penerbitan surat perintah penangkapan menunjukkan adanya dasar yang cukup atas dugaan kejahatan perang, sehingga kekebalan jabatan tidak menghapus tanggung jawab pidana internasional.
--	---

E. Landasan Teori/Konseptual

Perlu dipahami bahwa tindakan pemindahan paksa warga sipil Ukraina ke wilayah Federasi Rusia oleh pemerintah Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, diperlukan suatu pendekatan yang sistematis dan berbasis pada kerangka hukum internasional. Kasus ini bukan sekadar persoalan politik atau kebijakan luar negeri, melainkan menyentuh dimensi fundamental. Pada abad ke-18, melalui karyanya yang berjudul *The Social Contract*, Jean-Jacques Rousseau mengemukakan pandangan bahwa peperangan harus tunduk pada prinsip-prinsip moral tertentu. Menurut Rousseau, konflik yang terjadi antarnegara tidak dapat dipahami sebagai pertikaian antarindividu, melainkan sebagai hubungan hukum dan politik antarentitas negara yang harus diatur oleh norma-norma moral dan hukum, sehingga pelaksanaannya harus dibatasi oleh nilai-nilai moral yang bersifat universal. Rousseau juga menggambarkan bahwa tanpa adanya pengaturan moral, perang berpotensi berkembang menjadi tindakan yang destruktif dan tidak memiliki batasan. Pandangan tersebut kemudian memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum humaniter internasional, yang menegaskan pentingnya penerapan norma-norma moral dalam mengatur tindakan dan perilaku negara selama berlangsungnya konflik bersenjata. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas memiliki peran yang fundamental dalam pengaturan perang, khususnya dalam menjamin perlindungan terhadap individu-individu yang terdampak oleh konflik bersenjata.¹⁵

1. Teori Tanggung jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban subjek hukum atas perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukannya, baik yang timbul karena unsur kesengajaan maupun kealpaan, yang menimbulkan kewajiban untuk

¹⁵ J. Asya, S. Rahayu, dan A.P. Widiyanto, 2024, *Analisis Yuridis Terjadinya Peristiwa Konflik Bersenjata Ukraina dan Rusia Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Unes Law Review, Volume 6 Nomor 3, Universitas Tarumanegara, hlm. 9422.

menanggung kerugian, beban, atau menjalani sanksi pidana. Dalam terminologi Bahasa Indonesia, tanggung jawab dipahami sebagai keadaan di mana seseorang berkewajiban menanggung segala konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban, dituntut, atau dipersalahkan secara hukum. Makna menanggung sendiri mengandung pengertian kesediaan untuk memikul beban, menjamin, serta melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Sejalan dengan pandangan tersebut, Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum apabila terhadap dirinya dijatuhkan sanksi atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Lebih lanjut, Kelsen menjelaskan bahwa ketidakmampuan atau kegagalan untuk memenuhi standar kehati-hatian yang telah ditetapkan oleh hukum diklasifikasikan sebagai kelalaian (*negligence*), yang dipandang sebagai salah satu bentuk kesalahan (*culpa*). Meskipun demikian, tingkat kesalahan tersebut tidak seberat kesalahan yang dilakukan dengan kesadaran serta kehendak untuk menimbulkan akibat yang merugikan, baik yang dilakukan dengan niat jahat maupun tanpa adanya niat jahat.

2. Teori Hak Asasi Manusia (Human Rights)

Perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka hukum internasional menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, antara lain ketimpangan dalam penerapan norma hukum, rendahnya tingkat kepatuhan negara terhadap ketentuan hukum internasional, serta keterbatasan yurisdiksi lembaga penegak hukum internasional. Selain itu, dinamika politik global dan kepentingan nasional negara-negara kerap memengaruhi efektivitas penegakan hak asasi manusia, di mana pertimbangan politik dan kepentingan strategis sering kali bertentangan dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia. Meskipun demikian, terdapat peluang untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak asasi manusia, antara lain melalui penguatan peran dan kapasitas lembaga internasional serta peningkatan advokasi dan partisipasi aktif masyarakat sipil.¹⁶

Tidak diragukan lagi tidak perlu untuk menceritakan di sini tentang kenangan menyakitkan yang ditimbulkan oleh "deportasi" Perang Dunia Kedua, karena kenangan itu masih ada dalam ingatan setiap orang. Cukuplah untuk menyebutkan bahwa jutaan manusia direnggut dari rumah mereka, dipisahkan dari keluarga mereka dan dideportasi dari negara mereka, biasanya dalam kondisi yang tidak manusiawi.¹⁷

F. Kerangka Pikir

Penulis memulai dengan pemahaman dibangun atas dasar teori dan norma-norma yang sebagaimana diatur dalam hukum internasional, khususnya dalam rezim

¹⁶ Amad Sudiro, *et al.*, 2024, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional: Hak dan Peluang*, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 8 Nomor 1, Universitas Tarumanegara, hlm. 1002.

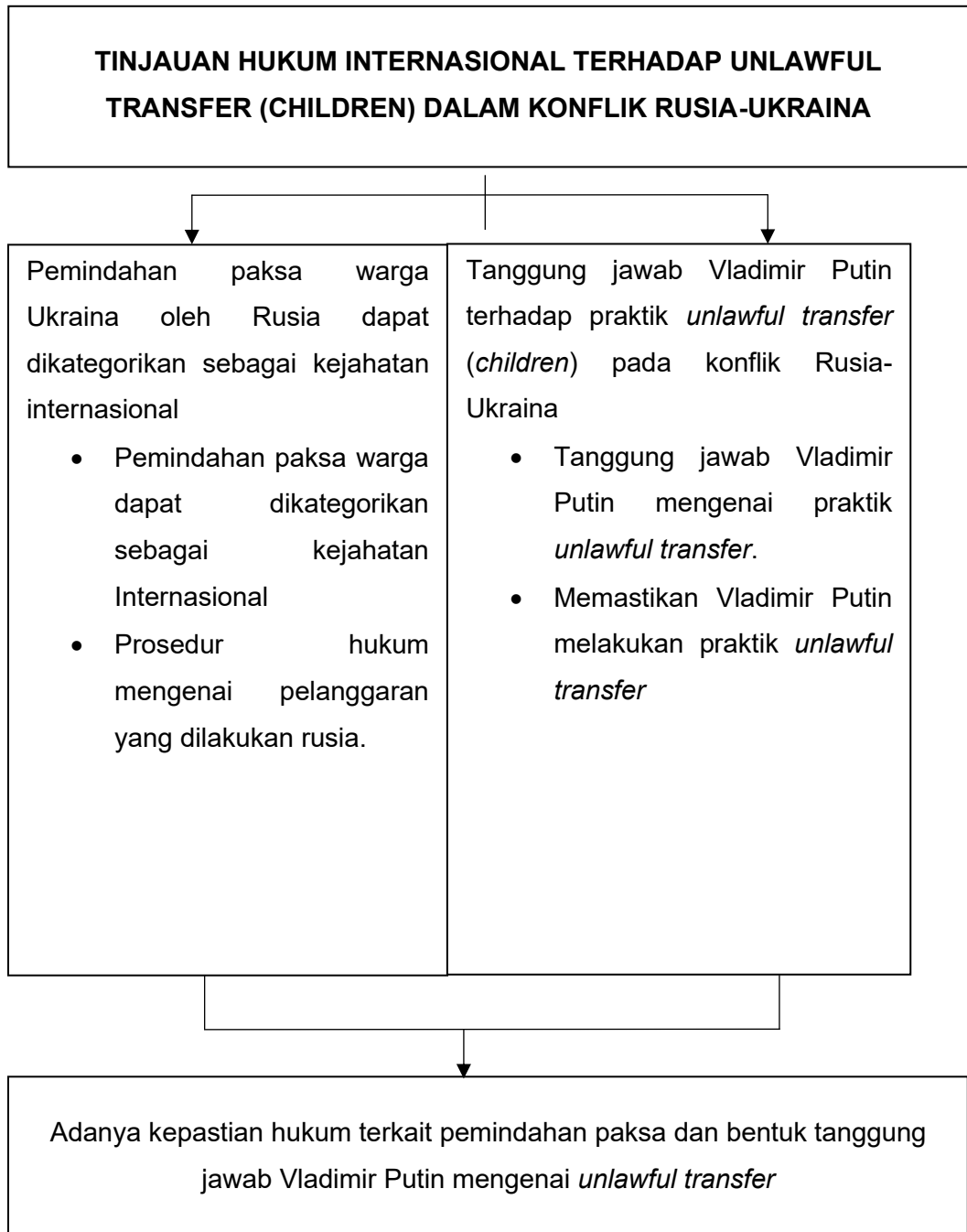
¹⁷ Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Komentar atas Konvensi Jenewa Keempat mengenai Perlindungan Warga Sipil dalam Masa Perang (1958), pasal 49.

hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Dalam hukum humaniter internasional, tindakan deportasi atau pemindahan paksa warga sipil dari wilayah pendudukan, termasuk anak-anak, dilarang keras sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.

Dalam menelaah lebih lanjut aspek legalitas dari tindakan tersebut, skripsi ini mendasarkan analisisnya pada berbagai teori dalam hukum humaniter internasional yang menegaskan adanya kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata. Selain itu, analisis juga merujuk pada prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia internasional yang mengatur serta menjamin hak atas kebebasan bergerak., larangan pemindahan penduduk secara paksa, dan hak atas perlakuan yang manusiawi. Selain itu, tindakan pemindahan tersebut juga dikaji dari perspektif hukum pidana internasional dengan merujuk pada Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, yang mengklasifikasikan deportasi atau pemindahan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan maupun kejahatan perang, bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur kontekstual yang menyertainya.

Pendirian Mahkamah Pidana Internasional dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menangani berbagai kejahatan serius yang terjadi dalam situasi perang dan konflik bersenjata, yang pada hakikatnya menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar. Konflik bersenjata tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan kerugian materiil yang signifikan, tetapi juga berdampak langsung terhadap individu-individu yang tidak terlibat dalam permusuhan, khususnya anak-anak yang berada di wilayah konflik. Kelompok ini kerap menjadi pihak yang paling dirugikan tanpa memahami latar belakang maupun penyebab terjadinya konflik di lingkungan mereka. Selain itu, pembentukan Mahkamah Pidana Internasional juga didorong oleh menurunnya kepercayaan para korban pelanggaran hak asasi manusia terhadap kemampuan dan kemauan pemerintah negara yang berkonflik dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Pidana Internasional dibentuk sebagai mekanisme alternatif bagi para korban untuk memperoleh keadilan dan sebagai sarana penyelesaian atas kejahatan internasional yang timbul dari konflik bersenjata.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif memandang hukum dari sudut pandang internal, dengan menempatkan norma hukum sebagai objek utama kajian dan analisis.¹⁸ Metode penelitian normatif melibatkan peninjauan, pemeriksaan, dan menganalisis dokumen-dokumen.¹⁹ Penelitian ini melibatkan peninjauan kembali dari berbagai macam sumber, termasuk regulasi baik internasional maupun nasional, teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, serta pendapat para ahli dibidang terkait. Berbeda dengan penelitian pada umumnya, bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁰ Bagian-bagian dari pendekatan dalam “penelitian hukum normatif” yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini merupakan metode yang menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai rujukan utama, karena pendekatan ini menitikberatkan kajian pada bahan hukum sebagai dasar analisis.²¹

2. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang serta perkembangan sejarah dari peristiwa atau isu hukum yang dikaji. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami nilai-nilai historis yang melandasi dan memengaruhi munculnya isu hukum yang menjadi fokus penelitian.²²

3. Pendekatan Kasus

Studi kasus, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *case study* atau *case studies*, merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengkajian mendalam terhadap suatu peristiwa, fenomena, atau kasus tertentu. Istilah *case* sendiri memiliki makna yang luas dan kompleks, mencakup kajian terhadap suatu kejadian atau kondisi spesifik. Studi kasus dipahami sebagai suatu eksplorasi terhadap “sistem yang terikat” atau satu maupun beberapa kasus yang dianalisis secara mendalam dalam kurun waktu tertentu, dengan memanfaatkan beragam sumber data yang kaya dan kontekstual. Sistem yang terikat tersebut dibatasi oleh

¹⁸ I Made Pasek Diantha, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 12.

¹⁹ Irvansyah, 2022, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana, hlm. 40.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 133.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141

dimensi waktu dan tempat, sementara objek kajiannya dapat berupa program, peristiwa, aktivitas, proses, institusi, maupun individu. Dengan demikian, studi kasus merupakan pendekatan penelitian di mana peneliti menelaah secara mendalam suatu fenomena tertentu dalam konteks waktu dan aktivitas tertentu, melalui pengumpulan data yang rinci dan komprehensif menggunakan berbagai teknik pengumpulan data selama periode penelitian berlangsung.²³

Jenis-jenis studi kasus dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan penelitian, desain, serta pendekatan yang digunakan. Dalam konteks tersebut, studi kasus umumnya dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain studi kasus kolektif, prospektif, instrumental, dan intrinsik. Studi kasus kolektif melibatkan analisis terhadap beberapa kasus yang saling berkaitan dalam berbagai situasi atau peristiwa, sehingga peneliti dituntut untuk memahami setiap kasus secara komprehensif guna memungkinkan adanya perbandingan antar kasus. Studi kasus prospektif digunakan untuk menelaah dan memahami perkembangan suatu kasus secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, yang dalam tahap lanjutannya dapat berkembang menjadi penelitian tindakan, khususnya apabila dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi di bidang terkait. Selanjutnya, studi kasus instrumental mengharuskan peneliti untuk memilih kasus secara cermat agar dapat memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti, dengan menjadikan kasus sebagai sarana untuk menjelaskan isu yang lebih luas. Adapun studi kasus intrinsik memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk memilih kasus berdasarkan ketertarikan atau minat pribadi terhadap suatu permasalahan tertentu, terutama apabila kasus tersebut memiliki karakteristik atau aspek-aspek yang dianggap menarik dan layak untuk dieksplorasi secara mendalam.²⁴

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu;

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, serta traktat atau perjanjian internasional.²⁵

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, yang berasal dari publikasi hukum nonresmi seperti buku, jurnal ilmiah hukum, komentar atas putusan pengadilan, serta tulisan-tulisan akademik lainnya.²⁶

3. Bahan hukum tersier

²³ Nyangfah Nisa Septiana, *et.al.*, 2024, *Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif*, Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri, Volume 10 Nomor 4, UIN Sunan Kalijaga, hlm. 236

²⁴ *Ibid.*, hlm. 237-238

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit*

²⁶ Irwansyah, *Op. Cit*, hlm. 101.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan, maupun pemahaman awal terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, serta sumber rujukan sejenis lainnya.²⁷

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh informasi serta referensi yang relevan dengan topik yang dikaji, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*literature research*) dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Proses pengumpulan serta pengelompokan data dilakukan melalui berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan kajian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

D. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode penelitian normatif, proses analisis yang dilakukan setelah pengumpulan seluruh bahan penelitian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif dan literatur analisis literatur untuk setiap pertanyaan penelitian akan menjadi prioritas dibandingkan dengan analisis dalam penelitian hukum internasional. Metode ini mencakup pemeriksaan terhadap perjanjian internasional, konvensi, dan kesepakatan, serta prinsip-prinsip yang mengatur hukum internasional, guna memperoleh analisis secara sistematis dan komprehensif terhadap seluruh bahan hukum yang telah diperoleh.

Analisis juga akan dilakukan melalui kajian kasus hukum dan interpretasi peraturan perundang-undangan guna memungkinkan pemecahan masalah secara rinci terhadap kasus-kasus terkait, yang mencakup fakta hukum dan instrumen hukum yang dikutip sebagai bahan pertimbangan, yang kemudian mengarah pada kesimpulan dan rekomendasi. Hasil dari analisis ini akan menyajikan informasi sebagai jawaban atas permasalahan penelitian, dan sejalan dengan tujuan serta manfaat penelitian.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit.*